



Laporan

Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I Kebijakan Layanan Informasi Publik	
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
2. Visi dan Misi.....	3
3. Struktur Organisasi PPID Daerah (BDI Denpasar).....	3
4. Anggaran Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Selamat Tahun 2025.....	3
5. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.....	5
6. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.....	6
7. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait Layanan Informasi/ Keterbukaan Informasi/PPID.....	7
8. Foto sarana, prasarana dan kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait PPID.....	8
BAB II Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	
1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	12
2. Rincian Pelayanan Informasi Publik Selama Tahun 2025.....	13
BAB III Kendala Layanan Informasi Publik.....	16
BAB IV PENUTUP	
1 Rekomendasi.....	17
2 Tindak Lanjut.....	17

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan Layanan Informasi Publik Balai Diklat Industri Denpasar Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era keterbukaan informasi, akses terhadap data dan informasi yang jelas serta akurat menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, layanan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital yang tersedia.

Kami berharap layanan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga laporan layanan informasi publik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan transparan.

Denpasar, 31 Desember 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Diklat Industri Denpasar

BAB I

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID sebagaimana amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu, kebijakan layanan informasi publik juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk kelancaran dan optimalisasi serta menjamin pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang cepat, tepat dan sederhana.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Balai Diklat Industri Denpasar selama tahun 2025 berlangsung lancar. Setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Balai Diklat Industri Denpasar. Sebagai Badan Publik Pemerintah, Balai Diklat Industri Denpasar telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sesuai aturan yang berlaku.

Adapun dasar kebijakan PPID Balai Diklat Industri Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BDI Denpasar Nomor 24 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) BDI Denpasar Tahun Anggaran 2025.

Tugas dan tanggung jawab PPID Balai Diklat Industri Denpasar adalah sebagai berikut:

- Melakukan pelayanan informasi publik di BDI Denpasar yang masuk melalui website, *contact center* BDI Denpasar, via tatap muka, maupun melalui media sosial yang dimiliki oleh BDI Denpasar.
- Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang berlangsung di BDI Denpasar, seperti pembukaan dan penutupan diklat, event, workshop, dan lain sebagainya
- Membuat desain untuk poster maupun konten untuk media sosial yang dimiliki oleh BDI Denpasar.
- Membuat video-video publikasi terkait kegiatan di BDI Denpasar.
- Melakukan *update* kegiatan BDI Denpasar di media sosial BDI Denpasar (Facebook, Instagram, X, Tiktok, Spotify, dan Youtube).
- Melakukan koordinasi dengan media dan wartawan saat ada event besar di BDI Denpasar.
- Membantu koordinasi terkait kunjungan kerja, baik dari internal maupun eksternal Kementerian Perindustrian ke BDI Denpasar.
- Melakukan koordinasi dengan Biro Humas dan humas-humas yang ada di internal Kementerian Perindustrian.

2. Visi dan Misi

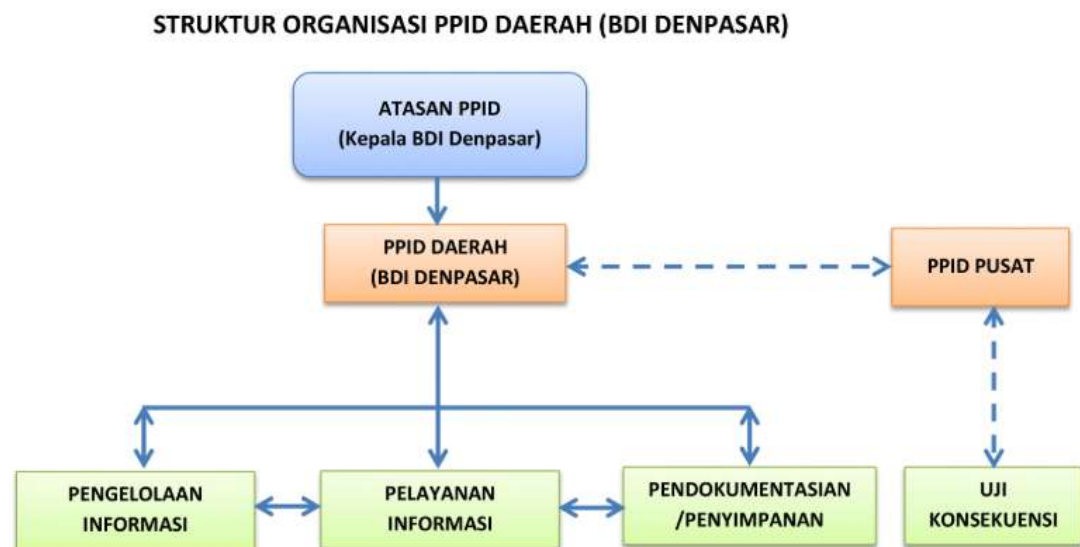
1. Visi

Melaksanakan pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, dan tepat sesuai dengan perundang-undangan.

2. Misi

- Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi penyediaan dan layanan informasi.

3. Struktur Organisasi PPID Daerah (BDI Denpasar)



Ket = *Dalam penyelesaian sengketa informasi, PPID Daerah berkoordinasi dengan PPID Pusat

Keterangan:

Koordinasi - - - - -

4. Anggaran Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Selamat Tahun 2025

Anggaran pelayanan informasi publik terkait dengan tugas dan kewenangan BDI Denpasar dibebankan pada DIPA BDI Denpasar.

Anggaran tersebut digunakan untuk :

- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik
- Pembuatan publikasi layanan informasi publik

5. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya

Dalam rangka untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi publik, Balai Diklat Industri Denpasar telah membangun Desk Pelayanan Informasi Publik sejak bulan Januari 2015 di Jl. WR. Supratman No. 302, Tohpati, Denpasar, Bali.

BDI Denpasar juga telah membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website dan *channel* media sosial sebagai berikut:

- a. Website : www.bdidenpasar.kemenperin.go.id
- b. Email : bdidps@kemenperin.go.id
- c. Instagram : @bdi_denpasar
- d. Facebook Page : BDI_Denpasar
- e. X : @Bdi_Denpasar
- f. Tiktok : @bdi_denpasar
- g. LinkedIn : Balai Diklat Industri Denpasar
- h. Youtube : Balai Diklat Industri Denpasar
- i. Spotify : Balai Diklat Industri Denpasar

Pada bulan November 2019, BDI Denpasar memindahkan ruang layanan informasi publik ke *lobby* utama BDI Denpasar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pihak *security* dalam mengarahkan tamu dan dapat mengontrol setiap tamu yang masuk ke BDI Denpasar. Selain itu, juga untuk menyediakan tempat *meeting point* tamu yang akan bertemu dengan staf BDI Denpasar.

Kondisi sarana dan prasarana PPID BDI Denpasar sampai saat ini masih dalam kondisi baik dan bisa digunakan. Selain sarana dan prasarana, PPID BDI Denpasar juga menyediakan brosur terkait kegiatan diklat, profil dan leaflet BDI Denpasar, permen, dan minuman.

Sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik di BDI Denpasar adalah sebagai berikut:

No.	Sarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	<i>Front desk table</i>	1	√	-
2.	Telepon/faksimile	1	√	-
3.	Perangkat komputer beserta internet untuk buku tamu digital	1	√	-
4.	Printer/scanner	1	√	-
5.	Scanner	1	√	-
6.	TV	1	√	-
7.	<i>Filling cabinet</i>	1	√	-
8.	Sofa	1	√	-
9.	AC	2	√	-
10.	Dispenser	1	√	-
11.	Website	1	√	-
12.	Email	1	√	-
13.	Instagram	1	√	-
14.	Facebook Page	1	√	-
15.	X	1	√	-
16.	Youtube	1	√	-
17.	Linkedin	1	√	-
18.	Spotify	1	√	-
19.	Wifi	1	√	-
20.	Amplifier	1	√	-

No.	Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Ruang Pelayanan Publik: Inkubator Bisnis	1	√	-
2.	Ruang Pelayanan Publik: Bengkel Kriya BIKIN Makerspace	1	√	-

3.	Ruang Pelayanan Publik: Pusat Flavor dan Fragrance	1	√	-
4.	Ruang Informasi	1	√	-
5.	Ruang Tunggu	1	√	-
6.	Parkir	1	√	-
7.	Tempat Ibadah	2	√	-
8.	Laboratorium Komputer	7	√	-
9.	Ruang <i>Meeting</i>	3	√	-
10.	Tempat Olahraga	2	√	-

6. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Terdapat 1 (satu) orang petugas pelayanan informasi publik pada *desk* pelayanan informasi publik di lobby utama BDI Denpasar yang bertugas untuk melayani permohonan informasi serta menyampaikan jawaban atas permohonan informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi BDI Denpasar. Latar belakang untuk kualifikasi pendidikan petugas pelayanan informasi publik di BDI Denpasar adalah mampu berbahasa Inggris, dimana terkadang terdapat tamu asing yang datang untuk mendapatkan informasi terkait layanan yang ada di BDI Denpasar.

Adapun struktur organisasi tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BDI Denpasar tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Diklat Industri Denpasar Kementerian Perindustrian Nomor 24 Tahun 2025 pada tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) BDI Denpasar Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Gol. Ruang/ Pangkat	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan
1.	Vita Azizah	III/d	Ketua	S1-Statistika, S2- <i>Economics Development</i> , fungsional pranata hubungan masyarakat

2.	Muhammad Reizadkha Surya Utama	III/a	Sekretaris	S1-Ilmu Komunikasi, instruktur, keahlian di bidang desain grafis
3.	Nadia Hayuningtyas	III/d	Anggota	S1-MIPA, keahlian di bidang keuangan
4.	I Wayan Aripriokta Pratama	II/c	Anggota	DIII-Administrasi Niaga
5.	Ni Putu Ulan Trisnayanthi	II/c	Anggota	DIII-Administrasi Niaga
6.	I Wayan Sukardika	-	Anggota	S1-Ilmu Ekonomi, keahlian di bidang <i>content creator</i>
7.	Ni Wayan Arika Pratami	-	Anggota	S1-Pendidikan Bahasa Inggris, keahlian di bidang kearsipan
8.	Ni Made Adi Sariyati	-	Anggota	S-1 Ilmu Komputer
9.	I Gusti Agung Egitha Satria	-	Anggota	S1-Ilmu Ekonomi
10.	I Nyoman Adnyana Putra	-	Anggota	S-1 Kriya, keahlian di bidang kerajinan kriya kayu

7. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait Layanan Informasi/Keterbukaan Informasi/PPID

Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti oleh PPID BDI Denpasar selama tahun 2025 meliputi sebagai berikut:

- Melakukan pelayanan informasi publik di BDI Denpasar yang masuk melalui website, *contact center* BDI Denpasar, via tatap muka, maupun melalui media sosial yang dimiliki oleh BDI Denpasar.
- Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang berlangsung di BDI Denpasar.
- Membuat desain untuk poster maupun konten untuk media sosial yang dimiliki oleh BDI Denpasar.

- Membuat video-video publikasi terkait kegiatan di BDI Denpasar.
- Melakukan *update* informasi BDI Denpasar di media sosial BDI Denpasar (Facebook, Instagram, X, Tiktok, LinkedIn, Spotify, dan Youtube).
- Melakukan koordinasi dengan media dan wartawan saat ada event besar di BDI Denpasar.
- Membantu koordinasi terkait kunjungan kerja, baik dari internal maupun eksternal Kementerian Perindustrian ke BDI Denpasar.
- Melakukan koordinasi dengan Biro Humas dan humas-humas yang ada di internal Kementerian Perindustrian.

8. Foto sarana, prasarana dan kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait PPID

Sarana dan Prasarana Pendukung PPID:



Ruang Pelayanan Informasi publik BDI Denpasar yang berada di *Lobby* Utama BDI Denpasar



Ruang Parkir



Sofa, TV



Dispenser



AC



Komputer



Printer dan Scanner



Ruang Pelayanan Publik: Inkubator Bisnis



Ruang Pelayanan: Bengkel Kriya BIKIN Makerspace



Ruang Meeting



Lab Komputer



Tempat Olahraga



Tempat Ibadah



Ruang Tunggu

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Mekanisme Permohonan Informasi

- a. Pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi publik secara online atau dengan mengisi formulir yang dapat diunduh di website <https://bdidenpasar.kemenperin.go.id> kemudian memberikan formulir tersebut ke petugas pelayanan informasi BDI Denpasar dengan melampirkan fotokopi tanda pengenal (KTP), baik secara langsung maupun melalui email, telepon/WA, dan media lainnya.
- b. Petugas mencatat permohonan informasi dan memberikan tanda bukti permohonan informasi publik kepada pemohon.
- c. Petugas memroses permohonan informasi maksimal 10 hari kerja.
- d. Petugas memberikan informasi yang diminta kepada pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik.

Formulir Permohonan Informasi:

 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIC OF INDONESIA		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR Kawasan Industri Cendekia Denpas 2015, Jl. Ngurah Rai No. 100, Denpasar 80137, Indonesia Telp. (0361) 450433 Fax. (0361) 450433	
PERMOHONAN INFORMASI			
Nama	:		
Alamat	:		
Pekerjaan	:		
Nomor Telepon/HP	:		
E-mail	:		
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tuliskan kertas bila perlu)	:		
Tujuan Penggunaan Informasi	:		
Cara Memperoleh Informasi**	:	1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat*** 2. ☐ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***	
Cara Mendapatkan Salinan Informasi**	:	1. ☐ Mengambil Langsung 2. ☐ Kurir 3. ☐ Pos 4. ☐ Faksimili 5. ☐ E-mail	
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)	:	Denpasar,	20...
		Pemohon Informasi	
(.....) Nama dan Tanda Tangan		(.....) Nama dan Tanda Tangan	
Keterangan: * Dasi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓) *** Coret yang tidak perlu			

2. Rincian Pelayanan Informasi Publik Selama Tahun 2025

a. Permintaan Informasi Publik

Untuk mengajukan permohonan informasi publik di BDI Denpasar, dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang ada di website BDI Denpasar, (<https://bdidenpasar.kemenperin.go.id/information/request>). Selain permintaan informasi melalui website BDI Denpasar, PPID BDI Denpasar juga melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung ke Desk Layanan Informasi, maupun melalui media sosial yang dimiliki dan dioperasikan oleh BDI Makassar seperti akun Facebook beserta Kelola Halaman, Instagram, Email, dan juga Whatsapp.

b. Jumlah permohonan informasi publik

Untuk mengajukan permohonan informasi publik di BDI Denpasar, dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi publik yang ada di website BDI Denpasar (bdidenpasar.kemenperin.go.id/information/request). Selain permintaan informasi melalui website BDI Denpasar, PPID BDI Denpasar juga melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung ke Desk Layanan Informasi, maupun melalui media sosial yang dimiliki dan dioperasikan oleh BDI Denpasar, email, dan juga telepon/WhatsApp.

Jumlah permohonan layanan informasi publik yang masuk ke BDI Denpasar selama Tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

No.	Hari/Tanggal	Jumlah Permohonan Informasi Publik					Jumlah
		Melalui Website	Melalui DM IG	Melalui Telepon	Melalui Tatap Muka	Melalui Hotline	
1.	Bulan Januari 2025	-	-	-	-	-	0
2.	Bulan Februari 2025	-	-	-	-	-	0
3.	Bulan Maret 2025	-	-	-	-	-	0
4.	Bulan April 2025	-	-	-	-	-	0
5.	Bulan Mei 2025	-	-	-	-	-	0
6.	Bulan Juni 2025	-	-	-	-	-	0
7.	Bulan Juli 2025	-	-	-	-	-	0

8.	Bulan Agustus 2025	-	-	-	-	-	0
9.	Bulan September 2025	-	-	-	-	-	0
10.	Bulan Oktober 2025	-	-	-	-	-	0
11.	Bulan November 2025	-	-	-	-	-	0
12.	Bulan Desember 2025	-	-	-	-	-	0
Total Jumlah Permohonan		0	0	0	0	0	0

Selama tahun 2025, BDI Denpasar tidak menerima permohonan informasi publik dari masyarakat. Prosedur pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan petunjuk pelaksanaan PPID di lingkungan BDI Denpasar telah diunggah sehingga dapat dibaca dan diunduh langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain melayani permintaan informasi, PPID BDI Denpasar juga mengunggah dan meng-*update* informasi terkait BDI Denpasar, terutama yang masuk dalam kategori informasi berkala.

PPID BDI Denpasar juga membantu penerimaan kunjungan industri pada tahun 2025 sebagaimana daftar berikut:

No.	Hari/Tanggal	Nama Instansi
1.	25 Juli 2025	Politeknik Harapan Bersama
2.	25 Agustus 2025	Universitas Tulang Bawang Lampung
3.	11 September 2025	Universitas PGRI Semarang
4.	24 September 2025	SMK Raden Umar Said Kudus
5.	25 September 2025	SMK Negeri 7 Yogyakarta
6.	17 Oktober 2025	SMK Widiatmika
7.	30 Oktober 2025	SMK Tunas Harapan Pati
8.	12 November 2025	SMK Bhakti Nusantara
9.	25 November 2025	SMK YP 17 Pare
10.	27 November 2025	Telkom University Purwokerto

3. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu:

Selama tahun 2025, BDI Denpasar tidak menerima permohonan informasi publik dari masyarakat. Maksimal waktu yang digunakan untuk menjawab permohonan informasi publik adalah tidak melebihi 10 (sepuluh) hari kerja.

4. Jumlah Permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian dan seluruhnya

Selama tahun 2025, BDI Denpasar tidak menerima permohonan informasi publik dari masyarakat.

5. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya

Selama tahun 2025, BDI Denpasar tidak menerima permohonan informasi publik dari masyarakat.

6. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (jika ada) meliputi:

Sampai saat ini BDI Denpasar tidak memiliki sengketa dengan Masyarakat ataupun instansi terkait pelayanan informasi publik.

BAB III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun beberapa kendala yang dialami dalam pelayanan informasi publik di BDI Denpasar, antara lain:

a. Kendala Internal

- Masih kurangnya sarana prasarana yang diperuntukkan untuk disabilitas.
- Belum terdapat ruangan khusus untuk tempat bermain anak.
- Belum terdapat ruangan khusus untuk laktasi.
- Gedung Animasi dan Promosi mengalami kerusakan berat pada bulan September – Desember 2025.

b. Kendala Eksternal

Tidak terdapat kendala dari eksternal yang cukup berarti terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2025 ini.

BAB IV

PENUTUP

1. Rekomendasi

- Melakukan renovasi secara keseluruhan terhadap Gedung Animasi dan Promosi agar dapat segera dipergunakan kembali.

2. Rencana Tindak Lanjut

- Mulai menambah fasilitas sarana prasarana yang diperuntukkan untuk disabilitas sedikit demi sedikit.
- Memanfaatkan salah satu ruangan khusus yang ada di BDI Denpasar untuk tempat laktasi.

